



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK
KODE POS 22742 TELP (0634) 4345024 Faks. (0634) 4345024
E-mail : dinaspendiktapsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 000/66/Selur/2021

TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pelaporan dan pencatatan atas peristiwa penting, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberi perlindungan bagi penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Susunan Keanggotaan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Amros Karangmatua, SH	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Drs. Abinur Nasution	Sekretaris	Ketua
3.	Hatta Daulay, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4	Rosminar Siregar, S.Ag	Pengelola Surat	Anggota

KEDUA :

Penggunaan Nomor Whattsapp 0812 6085 0689 untuk menampung pesan pengaduan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dengan format terlampir:

1. Nama.
2. NIK.
3. Isi Pengaduan/ Pertanyaan.

KETIGA

Tim sebagaimana tersebut diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun Program Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Menerima, menyelesaikan dan memberikan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, sehingga masyarakat/penduduk yang merasa tidak puas terhadap Pelayanan Publik dapat tertampung/tertangani.

KEEMPAT :

Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok

Pada Tanggal 08 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN



AMROS KARANGMATUA, SH
NIP. 19640404 199803 1 002

SALINAN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tapanuli Selatan
2. Tim Bersangkutan